

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dimana mempertaruhkan uang.¹ Perjudian adalah salah satu bentuk penyakit sosial. Perjudian adalah pemasangan taruhan dengan sengaja, yaitu pengambilan risiko nilai atau sesuatu yang dianggap berharga, dengan pemahaman bahwa permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara dengan hasil yang tidak pasti melibatkan tingkat risiko dan harapan.²

Perjudian, toto atau totalisator adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan, hanya satu yang benar dan menang. Pemain yang kalah taruhan memberikan taruhannya kepada pemenang. Aturan dan jumlah taruhan diputuskan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kartini Kartono, taruhan adalah taruhan yang disengaja, yaitu. mempertaruhkan satu nilai atau beberapa nilai yang dianggap berharga, menyadari bahwa ada risiko dan ekspektasi tertentu untuk peristiwa tertentu, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-

¹ Poerwadarminta, (1995). Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.419.

² Sugiharsono, Ilmu Pengetahuan Sosial, (Jakarta: Gramedia, 2008) Hal 87

kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³ Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita dapat melihat bahwa dalam perjudian ada keuntungan (kemenangan) yang tergantung pada keberuntungan (peluang) atau keterampilan/kecerdasan pemainnya. Selain itu, judi juga termasuk taruhan.

Perjudian Kartu Remi ini termasuk perbuatan tindak pidana, Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

2. Unsur-Unsur Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia, Aksi biasanya dilakukan dalam bentuk permainan atau kompetisi. Sehingga dilakukan sekedar iseng atau

³ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.56.

terburu-buru untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati. Jadi itu menyegarkan.

b. Kebetulan atau tidak, memenangkan permainan atau kompetisi ini lebih tergantung pada unsur spekulatif kesempatan atau kesempatan.

c. Menggunakan uang atau barang sebagai taruhan.⁴ Taruhan yang dibuat oleh pemain atau dealer dalam permainan atau kompetisi tersebut. Atau berupa uang atau harta lainnya.

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.⁵ Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : "Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapanitu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain".

⁴ Kiswanto Dicaprio, Tindak Pidana Perjudian, anakdananaknakal.blogspot.com di akses tanggal 24 Mei 2017

⁵ Pasal 303, Op.cit.hal.9

3. Pengertian Kartu Remi

Setumpuk kartu seukuran tangan yang digunakan dalam permainan kartu. Kartu ini juga sering digunakan untuk hal lain seperti sihir, kriptografi, permainan papan, dan membangun rumah kartu. Kata remi sendiri sebenarnya adalah nama dari permainan kartu. Ada 1001 permainan kartu yang berbeda. Setiap negara, bahkan wilayah suatu negara, memiliki jenis permainannya sendiri. Istilah yang terkenal di Indonesia adalah permainan 41, truf, remi, sekop, dll.

Namun, ini populer karena jumlah pemainnya bisa bervariasi. Solitaire dan bridge mungkin lebih dikenal daripada yang lain. Solitaire, yang telah dimainkan orang selama ratusan tahun, terutama dimainkan sendirian untuk mengisi waktu luang mereka. Jangan heran jika mudah menemukan karyawan Anda bermain game di layar komputer pribadi (PC) mereka alih-alih di peta sebenarnya sebelum hari mereka di kantor. Secara alami, Solitaire adalah program game standar yang diinstal di PC Anda. Permainan solitaire klasik juga dikenal sebagai Klondike Solitaire. Game ini sudah ada sejak lama dan awalnya dimainkan dengan kartu remi, tetapi banyak yang mengingatnya sebagai salah satu gim komputer klasik.⁶

Sementara itu, bridge yang harus dimainkan oleh 4 orang, biasanya berpasangan, bahkan menjadi salah satu nomor penting dalam dunia olahraga bagi tim Indonesia untuk menjuarai turnamen bridge internasional. Seperti

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_remi

yang kita ketahui sekarang, kartu remi berisi 52 tangan. Kartu remi terbagi menjadi 4 rasa atau jenis kartu yaitu :

- Sekop
- Hati
- Wajik
- Keriting

Masing-masing berisi 13 kartu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, dan Ace/Ace) dan dua kartu joker hitam dan merah, yang biasanya jarang ada di permainan.

Tiga topik sentral/utama hukum pidana fokus pada apa yang disebut kriminalitas (pelanggaran ringan, tindak pidana, pelanggaran ringan), tanggung jawab pidana serta masalah pidana dan penjara. Pengertian kejahatan merupakan masalah yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), yang dimaknai sebagai proses pendefinisian tindakan individu yang semula bukan tindakan kriminal menjadi tindakan kriminal. Proses pendefinisian ini harus dirumuskan. Tindakan yang berada di luar diri orang itu sendiri.⁷ Dalam bahasa Belanda istilah kejahatan dikenal dengan istilah strafbaar feit atau pelanggaran. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit, secara harfiah kata “straf” berarti kriminal, “baar” berarti dapat atau dapat dan “feit” adalah perbuatan. Mengenai konsep feit pidana

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

secara keseluruhan. Ternyata hukuman juga diterjemahkan sebagai hukum. Dan biasanya hukum merupakan terjemahan dari recht, seolah-olah pidana memiliki arti yang sama dengan hak. Kata "bar" menggunakan dua istilah, diizinkan dan dapat. Sementara itu, empat istilah digunakan untuk kata "feit", yaitu tindakan, peristiwa, cedera, dan tindakan. Pakar hukum pidana asing menggunakan istilah "hukum pidana", "pelanggaran", atau "kejadian pidana":

1. Tindak pidana adalah tindak pidana.
2. Tindakan ofensif, diterjemahkan sebagai hukum pidana", digunakan oleh kriminolog Jerman, dan
3. Hukum pidana diterjemahkan sebagai "hukum pidana", maka istilah pidana denda adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a) Menurut Pompe, "strafbaar feit" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang disengaja maupun tidak disengaja oleh seorang pelaku (disruption of law and order), dimana pelaku harus dipaksa untuk mematuhi hukum. dan memesan layanan hukum.⁸
 - b) Menurut Van Hamel, Strafbaar Feit adalah kekuatan manusia yang dirumuskan menurut hukum, yang melanggar hukum. pantas dihukum dan bersalah.
 - c) Menurut Indiyanto Seno Adji, kejahatan adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan kejahatan, yang perbuatannya melawan hukum,

⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97

kesalahan yang pelakunya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁹

- d) Menurut E. Utrecht, istilah “*strafbaar feit*” menunjukkan suatu peristiwa pidana, yang juga sering disebutnya delik, karena peristiwa itu merupakan perbuatan positif atau perbuatan atau pengabaian suatu perbuatan negatif, dan juga akibatnya (keadaan yang terjadi) Karena tindakan mereka.¹⁰
- e) Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang melawan hukum.¹¹
- f) Menurut Vos, adalah salah seorang ahli yang menentukan tindak pidana, yaitu perbuatan manusia, yang untuk itu dituntut peraturan perundang-undangan.¹²
- g) Definisi yang paling lengkap adalah definisi Simons, yang merumuskan kejahatan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang dalam hukum pidana harus dipidana oleh orang yang dapat didakwa dan yang dapat dituntut oleh pelakunya.” Penalti, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
- Harus tindakan manusia;

⁹ Indiyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),hal.155.

¹⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,hal.98.

¹¹ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998,hal.208.

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.97.

- Perbuatan manusia itu bertentangan menggunakan hukum;
- Tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dihukum dengan pelanggaran;
- Tindakan yang dilakukan oleh orang yang mungkin bertanggung jawab; Dan
- Tindakan harus memperhitungkan pencipta.¹³

Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada perilaku atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang (yang memiliki konsekuensi), delik tertentu lebih merujuk pada hal-hal yang legalitas atau hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Beberapa tindak pidana memuat rujukan pada standar hukum atau standar hukum belaka, fakta yang diatur secara hukum tidak dimasukkan dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dengan undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁴

B. Pengertian Penindakan Terhadap Pelaku Perjudian

Kata kejahatan berasal dari bahasa Latin *delictum* atau *delicta*, yang berarti suatu perbuatan yang untuk itu pelakunya dapat dihukum. Dalam bahasa Belanda, kejahatan itu dikenal dengan *Strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, kata *feit* berarti bagian dari fakta atau *een vorsettenvan* dari bahasa *Gelände*, sedangkan *trafbaar* berarti menghukum. Dengan demikian, pemidanaan secara

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hal.60.

¹⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hal.7.

harafiah dapat diterjemahkan menjadi suatu fakta yang dapat dihukum, yang tentu saja tidak benar, karena belakangan diketahui bahwa yang dapat dipidana sebenarnya adalah orang sebagai pribadi dan bukan fakta, tindakan atau perbuatan.¹⁵ Berikut kumpulan pengertian pelanggaran atau tindak pidana menurut para ahli :

Prof. Van Hattum mengklaim bahwa kejahatan tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Menurutnya, kata *strafbaar voor strafinaanmerkingkomend* berarti *strafbaarfeit*, yang juga berarti pantas dihukum, sehingga kata *strafbaaarfeit*, yang digunakan dalam bentuk elips oleh pembuat undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus diartikan sebagai perbuatan tersebut. membuat seseorang dapat dihukum atau *Feit terzake van hetwelk een person dapat dihukum*.¹⁶

Menurut Prof. Pompe, kata *kriminalitas* secara teoretis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja (gangguan aturan hukum) oleh seorang aktor di mana hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menegakkan hukum. dan menjamin kepentingan umum. Menurut Hazewinkel-Suringa, Anda merumuskan rumusan umum pertanggungjawaban pidana sebagai perilaku manusia yang ditolak pada saat tertentu dalam konteks kehidupan tertentu dan dianggap sebagai perilaku

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm, 179.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus, *Ibid*

kriminal yang harus dihilangkan menurut hukum pidana dengan paksaan di dalam.

Menurut Prof. Simons, pemaksaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang akan dituntut. Alasan Profesor Simons merumuskan grafik penalti seperti di atas adalah karena:

1. Adanya suatu pencurian mengandung arti bahwa harus ada suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, bilamana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
2. Agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka harus memenuhi semua unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang, dan setiap penipuan yang merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum.

Menurut E Utrecht konsep kejahatan adalah peristiwa pidana yang sering disebutnya sebagai pelanggaran ringan, karena peristiwa itu merupakan perbuatan (*handelen* atau *doen positive*) atau kelalaian (*natalen negative*), serta akibat (keadaan yang timbul dari perbuatan). atau penghilangan). Adami Chazawi berpendapat bahwa tujuh istilah telah digunakan, baik dalam undang-undang yang berlaku maupun dalam berbagai dokumen hukum sebagai terjemahan dari istilah penipuan, antara lain delik, peristiwa pidana, delik,

delik, tindakan yang dapat dihukum, tindakan yang dapat dihukum, dan perilaku kriminal. Namun penulis lebih suka menggunakan kata kejahatan. Di Indonesia sendiri, kata kejahatan telah banyak digunakan sebagai hukum yang dikodifikasi sebagaimana banyak digunakan oleh para profesional hukum. Berdasarkan berbagai rumusan yang diberikan oleh para ahli hukum tersebut di atas mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan undang-undang yang berujung pada pemidanaan terhadap pelakunya.¹⁷

Sedangkan perjudian Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, judi mewujudkan asas loon naar arbeid atau asas mencari nafkah karena pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. untuk membangkitkan harapan cepat kaya tanpa tenaga manusia. Menghasut harapan seperti itu salah dan demi kebaikan masyarakat, harus dihentikan. Mengenai permainan untung-untungan, menurut Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah kenyataan bahwa setiap permainan mempunyai kemampuan untuk menang hanya bergantung pada keberuntungan dan kemungkinan menang juga lebih tinggi karena pemainnya lebih terlatih atau memiliki kemampuan untuk menang. Ini termasuk semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang tidak dimainkan antara lawan atau pemain, serta semua taruhan lainnya.

¹⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Rajawali pers, Jakarta,2011),hlm,67-68.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata permainan berarti permainan yang menggunakan uang atau barang berharga untuk memasang taruhan (seperti bermain dadu atau bermain kartu). Sedangkan judi berarti mempertaruhkan uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta lebih besar dari jumlah atau harta semula. Sedangkan gamers adalah orang yang suka berjudi.¹⁸

Perjudian diatur dalam pasal 303 buku II KUHP tentang penyerangan asusila dan pasal 544 buku III terkait penyerangan asusila dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Bagian 303 mengakui 3 jenis kejahatan, yang semuanya dapat membawa hukuman penjara hingga 10 tahun, kepada siapa pun tanpa izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau menyediakan peluang perjudian dan mencari atau terlibat dalam bisnis apa pun untuk tujuan tersebut.
2. Dengan sengaja memberikan atau menawarkan kepada publik kesempatan untuk bermain atau berpartisipasi di Perusahaan dengan sadar untuk tujuan tersebut, terlepas dari apakah kesempatan tersebut bersyarat atau proses telah selesai.

3. Berpartisipasi dalam permainan kesempatan seperti pencarian. Pasal 303 Ayat (1) No. 1 KUHP, dilarang oleh undang-undang. Dua jenis Tindakan:

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007) hlm, 479

- Perilaku yang disengaja sebagai bisnis, khususnya menyediakan atau menciptakan peluang untuk berjudi.
- Dengan sengaja terlibat sebagai bisnis dalam menyediakan atau menciptakan peluang perjudian.¹⁹

Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (22) tentang hukum Jinayat, menyatakan bahwa Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur pertaruhan dan unsur kebetulan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dengan kesepakatan bahwa pemenang akan menerima pembayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

C. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 2 (dua) sistem pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hukum pidana pokok meliputi 5 jenis kejahatan, yaitu :

1. Pidana Mati

¹⁹ Wirjono Prdjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm,285

²⁰ Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

Hukuman mati yang juga dikenal dengan istilah hukuman mati masih banyak diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam urutan sanksi pidana, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dalam susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang khas dalam sistem pidana Indonesia. Dalam KUHP, terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, seperti Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang juga mengatur tentang pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 Ayat 2 menentukan bahwa ancaman pidana maksimum bagi pelaku adalah tindak pidana penggunaan narkoba dan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

Di negara Indonesia sendiri, pidana mati akan dilakukan dengan cara menembak Sonipar Mani Schamana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati oleh pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan umum dan pengadilan militer. Pengadilan meliputi: “Dengan tidak mengurangi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tentang pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan pidana mati oleh pengadilan dalam kerangka peradilan umum atau peradilan militer. Pernyataan dilakukan dengan cara bola, sesuai dengan pasal-pasal berikut. Sampai saat ini penerapan pidana mati dilakukan dengan cara menembak oleh regu tembak, dan sebelumnya di Indonesia penerapan pidana mati dilakukan dengan cara digantung sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan ini. dari KUHP. Menyandi. Pada dasarnya

pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya peradilan yang dilakukan oleh terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan lain-lain).

2. Pidana Penjara

Salah satu hukuman bagi pelaku undók justana mereka yang telah divonis oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh status hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dipidana. Selama menjalani hukuman penjara, terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang membatasi kebebasan Bergeraknya dengan memaksanya untuk mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam penjara tersebut. Menurut Pasal 12 KUHP, pidana penjara adalah penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dapat dijatuhkan jika tindak pidana itu diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara seumur hidup sampai pidana penjara tetap: Hal yang sama berlaku jika periode lima belas tahun terlampaui karena penalti tambahan untuk persaingan, residivisme atau sebagaimana ditentukan oleh pasal 52. Dan di Indonesia, tidak seperti negara lain, seperti contoh Amerika Serikat, para terpidana dapat dijatuhi hukuman penjara hingga ratusan tahun, di Indonesia, hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu tidak boleh lebih dari dua tahun sepuluh tahun. Menurut Roeslani Saleh, penjara adalah kejahatan utama di antara para terpidana yang kehilangan kemerdekaannya. Penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk jangka waktu sementara.

Barda Nawawi juga berpendapat bahwa pemenjaraan tidak hanya berujung pada perampasan hak kemerdekaan, tetapi juga memiliki konsekuensi negatif terhadap isu-isu terkait perampasan kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatifnya antara lain berupa pencabutan kehidupan seks normal seseorang, sehingga sering terjadi hubungan sesama jenis dan masturbasi di antara narapidana. Dengan pembatasan kemerdekaan tersebut, tentu saja terpidana tidak hanya dibatasi ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga kehilangan sebagian hak keperdataannya, atau setidaknya terbatasi, seperti hak memilih dan pencalonan (terkait dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan sejumlah hak kewarganegaraan lainnya.

3. Pidana Kurungan

Pidana secara hukumnya itu diatur di dalam Pasal 18 KUHP yang berisi :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Penjara tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan." lebih berat daripada penjara, dan orang yang dijatuhi hukuman penjara, atas biayanya sendiri, hanya dapat mengurangi nasibnya atau memperbaiki kondisinya. dalam tahanan rumah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak tersebut. Dan pada umumnya ancaman pidana penjara hanya bagi

mereka yang dipenjara. Pelanggaran dalam Buku 3 KUHP dan sebagai alternatif denda . Penahanan Kejahatan Hechtenis adalah bentuk hukuman yang merampas kebebasan terpidana, yaitu memisahkan terpidana dari kehidupan sosial masyarakat yang ramai untuk jangka waktu tertentu. . kebebasan seseorang.

4. Pidana Denda

Menurut Andi Hamzah, denda merupakan bentuk hukuman yang paling tua, lebih tua dari pidana penjara, bahkan mungkin setara pidana mati. "Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana".

Denda yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika diterapkan saat ini sudah tidak relevan lagi, karena evolusi nilai rupiah berubah mengikuti perkembangan terkini. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan denda maksimum sembilan ratus rupee. Hal ini tentu sudah tidak relevan lagi, sehingga dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma untuk mengatur penerapan hukuman berupa denda kepada terdakwa, misalnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Hukum Kecil. Penyesuaian Batasan Pidana dan Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara. Penggantian minimal satu hari dan maksimal enam bulan kurungan. Jika

ada hal-hal yang memberatkan karena tawuran, residivisme atau ketentuan Pasal 52, pidana penjara paling lama delapan bulan. Dan perlu juga diperhatikan bahwa hukuman penjara alternatif tidak boleh lebih dari delapan bulan. Hal itu tertuang dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Andi Hamzah, denda merupakan bentuk hukuman yang paling tua, lebih tua dari pidana penjara, bahkan mungkin setua pidana perkawinan.²¹

5. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hakim dapat menjatuhkan hukuman untuk mencabut hak-hak tertentu jika diizinkan oleh undang-undang tentang ancaman kejahatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak-hak terpidana dapat dicabut dengan keputusan hakim sebagai berikut:

- Hak untuk menduduki jabatan secara umum atau jabatan tertentu.
- Hak memasuki TNI.
- Hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan yang diselenggarakan secara umum.
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas perintah pengadilan, hak menjadi wali, tutor. atau wali dari seseorang yang bukan anak kandungnya.
- Hak untuk menjalankan perwalian atau perwalian seorang ayah atas anaknya sendiri.

²¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, hlm.189.

Seorang hakim tidak boleh memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya, jika menurut aturan-aturan khusus ditetapkan badan lain untuk pemecatan itu. Selain itu, pencabutan hak tertentu hanya berlaku untuk waktu tertentu, tetapi tidak untuk selamanya, kecuali bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Untuk orang yang dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu tertentu atau pidana penjara, jangka waktu pembatalan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun disandingkan dengan pidana pokok. Bagi terpidana denda, jangka waktu pencabutannya paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Penyitaan benda-benda tertentu Dalam hukum pidana, ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat disita atas pertimbangan hakim, yaitu: harta benda yang diperoleh karena kejahatan, harta benda yang dilakukan dengan sengaja. Di bawah prinsip hukuman tambahan, penyitaan aset tertentu bersifat opsional. Namun, ada juga pelanggaran yang mengharuskan penyitaan barang-barang tertentu, seperti dalam kasus pemalsuan dan pencurian. Publikasi Putusan Hakim Pengungkapan putusan pidana hakim

berbeda dengan putusan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka.

Pengungkapan putusan pidana hakim merupakan bentuk tambahan dari

publikasi putusan pidana terhadap seseorang di pengadilan. Dalam

mendeklarasikan putusan hakim, hakim bebas memilih cara yang

digunakan. Tujuan dari kejahatan ini adalah sebagai tindakan pencegahan

untuk memberitahu masyarakat untuk berhati-hati dan waspada untuk

menghindari kejahatan ini.²²



²² <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok>